



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah sebagai salah satu budaya kerja Aparatur Sipil Negara melalui penggunaan pakaian adat sebagai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rumah Adat, Pakaian Adat, dan Pengantin Adat Melayu Belitung di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 27), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
7. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
8. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Belitung Timur yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Belitung Timur.
14. Pakaian Dinas Adat Belitung Timur yang selanjutnya disebut PDH Pakaian Adat adalah pakaian adat yang bernuansa adat dan budaya Melayu Belitung di Kabupaten Belitung Timur.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
- c. PDH pakaian adat; dan
- d. PDH batik.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PDH pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan oleh PNS pada hari Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) PDH pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitong Timur.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan batik dengan ciri khas Kabupaten Belitong Timur.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik digunakan pada hari Jumat dan hari Sabtu.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PDH PPPK terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
 - b. PDH pakaian adat; dan
 - c. PDH batik.
- (2) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH PPPK pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipakai pada hari Kamis.

- (4) PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipakai pada hari Jumat.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH PPPK batik digunakan pada hari Jumat dan hari Sabtu.
- (6) Ketentuan model PDH pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan model PDH PPPK pakaian adat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

